



Laporan Pelaksanaan FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2026

“Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam rangka Optimalisasi Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau melalui Inovasi”.



Biro Organisasi Setda
Provinsi Kepulauan Riau

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan petunjuk dan bimbingan serta ridho-Nya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat melaksanakan **Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026** dengan tema “**Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam rangka Optimalisasi Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau melalui Inovasi**”.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik seluruh Tim Kerja dan Peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi demi lancarnya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026.

Laporan ini disajikan sebagai bentuk *evidence* dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan-undangan terkait kewajiban pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik, yang salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), serta diharapkan menjadi bahan informasi yang berguna bagi internal organisasi maupun pihak-pihak yang memerlukannya.

Tanjungpinang, 21 Mei 2026

Kepala Biro Organisasi,


SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H.,
Pembina Utama Muda
NIP 197410222002122003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Pelaksanaan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Ruang Lingkup	6
 BAB II METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)	
2.1 Sumber Input dan Tema	8
2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
2.3 Penyelenggara dan Peserta	8
2.4 Metode Pelaksanaan	9
2.5 Susunan Acara	10
 BAB III HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)	11
3.1 Identifikasi Masalah	11
3.2 Analisis Masalah	12
3.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	13
 BAB IV PENUTUP	16
 LAMPIRAN	
Lampiran I	Surat Undangan
Lampiran II	Berita Acara Perbaikan Pelayanan yang Ditandatangani
Lampiran III	Salinan Daftar Hadir
Lampiran IV	Notulensi
Lampiran V	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
Lampiran VI	Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Melalui FKP, penyelenggara pelayanan diwajibkan untuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan standar pelayanan.

FKP menjadi sarana dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, serta pengalaman masyarakat saat menerima layanan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, penyelenggara dapat mengidentifikasi potensi permasalahan, hambatan, dan peluang perbaikan yang belum terlihat dari perspektif internal.

Selain itu, FKP juga bertujuan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam manajemen pelayanan publik. Melalui konsultasi dan diskusi terbuka, diharapkan tercipta kesepahaman mengenai kondisi pelayanan saat ini dan arah perbaikan yang dibutuhkan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penyelenggaraan FKP tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi instansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Adapun Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2026, bertema “**Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam rangka Optimalisasi Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau melalui Inovasi**”. Pelaksanaan FKP ini merupakan wujud komitmen untuk menerapkan prinsip **partisipatif**, **transparan**, dan **akuntabel** dalam upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Pelaksanaan.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.
- e. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/000.8.3.4/119/B.ORG-SET/2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Hasil Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dan Laporan Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2025.
- f. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/000.8.3.4/605/B.ORG-SET/2026 tanggal 28 Mei 2026 perihal Pemberitahuan Pemberian Apresiasi atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan FKP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyelenggaraan FKP

Maksud penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah untuk menyediakan sarana dialog dan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan, peninjauan dan penyempurnaan standar pelayanan. Melalui FKP ini, penyelenggara layanan dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan, eksp **Forum Konsultasi Publik (FKP) Forum Konsultasi Publik (FKP)** ektasi, dan kondisi riil di lapangan.

FKP dimaksudkan juga sebagai mekanisme formal untuk menghubungkan perspektif pengguna dengan penyelenggara layanan, sehingga tercapai pemahaman bersama terkait pelaksanaan pelayanan, tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat

diimplementasikan. Dengan demikian, forum ini menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas layanan secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Tujuan.

Penyelenggaraan FKP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama *stakeholders*, antara lain bertujuan untuk:

- 1) Menggali kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga standar pelayanan dan proses bisnis layanan dapat disusun atau disempurnakan berdasarkan perspektif pengguna layanan.
- 2) Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan keluhan yang dialami masyarakat dalam proses memperoleh pelayanan, baik terkait prosedur, waktu, biaya, sarpras, kompetensi petugas, maupun informasi layanan.
- 3) Menilai tingkat kesesuaian standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, serta mendapatkan masukan mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki.
- 4) Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pelayanan publik, sebagai wujud penerapan prinsip partisipatif dalam tata kelola pemerintahan.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara layanan melalui penyampaian informasi mengenai kinerja pelayanan, inovasi, dan komitmen perbaikan layanan kepada publik.
- 6) Merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan yang implementatif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh unit pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- 7) Membangun kesepahaman antara penyelenggara layanan dan masyarakat mengenai prioritas perbaikan pelayanan yang perlu dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

1.4. Ruang Lingkup.

Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melakukan peninjauan ulang standar pelayanan yang sudah ada agar relevan antara kebutuhan pengguna layanan/ masyarakat dengan tugas dan fungsi Biro

Organisasi dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kualitas pelayanan publik, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Diharapkan dengan FKP ini dapat mengoptimalkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat dan pengguna layanan.

Jenis layanan pada Biro Organisasi Setda provinsi Kepulauan Riau yang akan dilakukan peninjauan saat ini berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas, serta ketatalaksanaan yaitu meliputi layanan organisasi sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Data dan Informasi.
2. Standar Pelayanan Konsultasi.
3. Standar Pelayanan Audiensi.
4. Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber.
5. Standar Pelayanan Pengaduan.
6. Standar Pelayanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.
7. Standar Pelayanan Fasilitas Kelembagaan Kabupaten/Kota.
8. Standar Pelayanan Badgename.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

2.1. Sumber Input dan Tema FKP.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengambil tema **“Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Dalam Rangka Optimalisasi Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau Melalui Inovasi”**. Tema tersebut diangkat berdasarkan tren tingkat kepuasan penerima layanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau, hasil SKM Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 5 tahun terakhir sekaligus peninjauan ulang Standar Pelayanan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1785/KPTS-1.6/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta disejalkan dengan adanya pemenuhan Inovasi Pelayanan Publik.

2.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Mei 2026

Waktu : 08.30 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Utama Balairung Raja Ali Kelana Lantai IV,
Gedung Daeng Celak Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau
Dompak.

2.3. Penyelenggara dan Peserta Kegiatan

Penyelenggara : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Peserta Kegiatan, berjumlah 35 Orang, terdiri dari :

- 1) Perwakilan masyarakat/pengguna layanan
- 2) Perwakilan Akademisi
- 3) Perwakilan Media Massa
- 4) Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil/ Asosiasi Profesi
- 5) Penyedia layanan (unit pelayanan) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2.4. Metode Pelaksanaan FKP.

Pelaksanaan FKP Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara Tatap Muka (*Offline*), dengan metode sebagai berikut :

a. Paparan oleh Penyelenggara Pelayanan.

Penyedia layanan dalam hal ini Kepala Biro Organisasi Setda provinsi Kepulauan Riau memaparkan informasi terkait standar pelayanan, capaian kinerja, tantangan, serta rencana pengembangan pelayanan. Paparan ini menjadi dasar awal diskusi dan penilaian peserta terhadap kualitas pelayanan (Bahan Paparan terlampir).

b. Diskusi Terbuka.

Peserta FKP yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah provinsi dan pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, kritik, dan saran perbaikan terhadap standar pelayanan Biro Organisasi dan peningkatan pelayanan publik melalui inovasi.

c. Identifikasi Permasalahan dan Analisis Masukan.

Melalui diskusi terstruktur, fasilitator memandu peserta untuk mengidentifikasi isu-isu pelayanan, hambatan pelaksanaan standar pelayanan, serta peluang perbaikan yang dapat dilaksanakan oleh unit pelayanan.

d. Perumusan Rekomendasi Bersama.

Berdasarkan masukan peserta, penyelenggara bersama pemangku kepentingan menyusun rekomendasi perbaikan standar pelayanan. Adapun rekomendasi difokuskan pada aspek waktu pelayanan, kompetensi petugas, sarpras, mekanisme pengaduan serta tanggapan dan tindaklanjut.

e. Pencatatan dan Dokumentasi Hasil FKP.

Seluruh proses FKP didokumentasikan melalui notulen, daftar hadir, foto kegiatan, dan rekapitulasi masukan yang kemudian disusun menjadi laporan akhir pelaksanaan FKP.

2.5. Susunan Acara.

Susunan acara pelaksanaan FKP yaitu :

- a. Pembukaan.
- b. Paparan penyelenggara pelayanan mengenai standar layanan & capaian kinerja.
- c. Diskusi dan konsultasi publik (tanya jawab, identifikasi masalah, penggalan harapan masyarakat).
- d. Perumusan rekomendasi, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara.
- e. Penutup.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

3.1. Identifikasi Masalah.

FKP peninjauan ulang Standar Pelayanan diawali dengan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan yang disusun pada waktu sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian beberapa komponen dalam standar Pelayanan yang relevan dengan kondisi terkini khususnya dikaitkan dengan inovasi pelayanan.
2. Kemajuan teknologi dalam pelayanan mengakibatkan beberapa komponen dalam pelayanan mempersingkat proses.
3. Menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat, pengguna layanan sehingga dipandang perlu utk melakukan peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi penggunaan teknologi terbaru, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Adapun masukan yang disampaikan oleh peserta FKP sebagai pengguna layanan, terkait dengan layanan pada biro organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Masalah Penyelenggaraan FKP

No	Jenis Layanan	Identifikasi Masalah
1.	Standar Pelayanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.	: belum optimalnya koordinasi antar Biro Organisasi dengan Perangkat Daerah, digitalisasi layanan, Pendistribusian Formasi Jabatan Fungsional belum merata dan sesuai kebutuhan.
2.	Standar Pelayanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	: Belum optimal dalam menanggapi usulan penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah diusulkan.
3.	Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber.	: Belum memfasilitasi penyusunan Proses Bisnis tidak hanya pada Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan namun dapat juga menyusun Proses Bisnis melekat pada Tusi

No	Jenis Layanan	Identifikasi Masalah
4.	Standar Pelayanan Data dan Informasi.	: pelayanan pada masyarakat belum mudah dan harus memperhatikan perundangan-undangan keterbukaan informasi public
5.	Standar Pelayanan Konsultasi.	: Belum melakukan pembinaan dalam penyamaan indikator Reformasi Birokrasi tematik dan general sampai ke substansi pada RSUP.
6.	Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber.	: Permintaan penyediaan narasumber belum dilakukan secara digital
7.	Standar Pelayanan Data dan Informasi.	: keterlibatan media belum optimal untuk mensosialisasikan inovasi yang akan dilaksanakan dengan membuat talk show, Iklan agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan.

3.2. Analisis.

Secara umum pada seluruh unit kerja penyedia layanan, seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat, banyak komponen dalam standar pelayanan yang menjadi tidak efektif lagi untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja penyedia layanan. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidak sesuaian antara kebutuhan pengguna layanan dengan standar pelayanan yang tersusun. Tentu saja hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pada implementasinya bahwa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat/ pengguna layanan harus diakui bersama masih terdapat kendala dan hambatan yang mempengaruhi kualitas tingkat kepuasan masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor internal (penyelenggara layanan) dan faktor eksternal (pengguna layanan).

Setelah disusunnya Standar Pelayanan pasca dilakukannya peninjauan, diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan serta tetap menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Maka dipandang perlu adanya sosialisasi kepada pengguna layanan baik melalui forum diskusi, pertemuan tatap muka, publikasi melalui media cetak, elektronik, non elektronik, ebsite dan media sosial. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada pengguna

layanan terkait standar pelayanan yang telah diperbaharui dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, nyaman namun tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

3.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan atas layanan organisasi yang disediakan sesuai peraturan dan perundang-undangan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara bersama seluruh peserta FKP merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut (rencana aksi) yang akan dilakukan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut FKP

No	Rekomendasi	Jangka Waktu Penyelesaian	Output	Penanggung Jawab Layanan
1.	Agar Biro Organisasi melakukan peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah dengan digitalisasi secara optimal serta Pendistribusian Formasi Jabatan Fungsional lebih merata sesuai kebutuhan	3 bulan (Mei-Juni-Juli)	• Peta Jabatan • Formasi Jabatan • Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Biro Organisasi melalui Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2.	Agar Biro Organisasi segera menanggapi usulan penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah diusulkan.	3 bulan	• Telaah/ Rekomendasi pembentukan, perubahan struktur organisasi (kelembagaan Provinsi dan	Biro Organisasi melalui Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

No	Rekomendasi	Jangka Waktu Penyelesaian	Output	Penanggung Jawab Layanan
			Kabupaten/ Kota)	
3.	Agar Biro Organisasi memfasilitasi penyusunan Proses Bisnis tidak hanya pada Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan namun dapat juga menyusun Proses Bisnis melekat pada Tusi	3 Bulan	• Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah	Biro Organisasi melalui Bagian Tata Laksana
4.	Agar Biro Organisasi memberikan pelayanan pada masyarakat secara mudah dan memperhatikan perundangan-undangan keterbukaan informasi publik	3 Bulan	• Penanganan pengaduan masyarakat • Penyediaan data dan informasi • Publikasi layanan pada website, media sosial	Biro Organisasi melalui Bagian Tata Laksana
5.	Agar Biro organisasi melakukan penyamaan indikator Reformasi Birokrasi tematik dan general sampai ke substansi pada RSUP.	3 bulan	Indikator Reformasi Birokrasi Tematik dan General	Biro Organisasi melalui Bagian Reformasi Birokrasi

No	Rekomendasi	Jangka Waktu Penyelesaian	Output	Penanggung Jawab Layanan
6.	Agar biro Organisasi memberikan kemudahan layanan penyediaan narasumber secara digital	9 bulan	Layanan Penyediaan Narasumber Digital	Biro Organisasi melalui Bagian Tata Laksana
7.	Agar Biro Organisasi melibatkan media untuk mensosialisasikan inovasi yang akan dilaksanakan, dengan membuat talk show, Iklan agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan	9 bulan	Sosialisasi dan publikasi Inovasi Digital	Biro Organisasi melalui Bagian Tata Laksana

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Disamping itu juga Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan tersebut, FKP yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau ini telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen Pimpinan dalam melakukan upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang disediakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan Tindak lanjut/ Rencana aksi yang dihasilkan FKP ini akan menjadi dasar perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN:

Lampiran I	Surat Undangan
Lampiran II	Berita Acara Perbaikan Pelayanan yang Ditandatangani
Lampiran III	Salinan Daftar Hadir
Lampiran IV	Notulensi
Lampiran V	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
Lampiran VI	Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el :setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 19 Mei 2026

Nomor : B/000.8.3.4/558/B.ORG-SET/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi
Publik (FKP)

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mempedomani ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bermaksud akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada

hari : Kamis
tanggal : 21 Mei 2026
waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
tempat : Ruang Rapat Sekretariat Daerah Lantai III, Gedung Daeng Celak,
Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompok
Tema : "Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam rangka Optimalisasi
Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau
melalui Inovasi"

FKP merupakan kegiatan komunikasi dua arah (dialog) dimana pengguna layanan dan unsur terkait dapat memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan atas layanan yang diterima. Berkenaan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk memberikan saran dan masukan guna optimalisasi pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk informasi dapat menghubungi Sdr. Ronny Syaputra, S.M. (Hp. 0813-6476-3135) atau Sdr. Donny Gabriel Hutagalung, S.Tr.I.P. (Hp. 0812-2010-371).

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Misni

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/000.8.3.4/558/B.ORG-SET/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

DAFTAR UNDANGAN

A. PERWAKILAN UNSUR PENGGUNA LAYANAN

1. Plh. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
4. Plh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
10. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;

B. PERWAKILAN UNSUR PENYELENGGARA LAYANAN

11. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau;

C. PERWAKILAN UNSUR *STAKEHOLDER* PELAYANAN

12. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
13. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau;
14. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;

D. PERWAKILAN UNSUR AHLI/ PRAKTISI/ AKADEMISI

15. Direktur P4S (Program Pengembangan Prodi dan Pascasarjana) dan Bidang Kerja sama STIE Pembangunan Tanjungpinang, Bapak Assoc. Prof. Dr. Satriadi, S.AP., M.Sc;

E. PERWAKILAN UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

16. Ketua LSM Kesatuan Wanita Peduli Anak Negeri (Ketapang) Prov. Kepri, Ibu Agnes Vida Pintauli;

F. PERWAKILAN UNSUR MEDIA MASSA

17. Pimpinan LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Misni

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor : B/000.8.3.4/558/B.ORG-SET/2026
 Tanggal : 19 Mei 2026

Susunan Acara

Forum Konsultasi Publik (FKP)

**Dengan Tema “Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam rangka Optimalisasi
 Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi
 Kepulauan Riau melalui Inovasi”**

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 21 Mei 2026		
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.15	Sambutan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri	Syakyakirti, S.E., M.M., M.H.
09.15 – 09.45	Penyampaian Paparan Jenis Layanan dan Rancangan Inovasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau	Pejabat Biro Organisasi Setda Prov. Kepri
09.45 – 10.30	Diskusi dan Dialog	Moderator
10.30 – 10.45	Perumusan Berita Acara Hasil FKP	Tim Perumus Biro Organisasi Setda Prov. Kepri
10.45 – 11.00	Pendandatanganan Berita Acara	Perwakilan setiap unsur peserta FKP
11.00 - selesai	Penutupan	Panitia

**Susunan acara dapat berubah sewaktu-waktu*



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : biro.organisasi@kepriprov.go.id Laman : <https://biroorganisasi.kepriprov.go.id>

BERITA ACARA
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026
DENGAN TEMA
“PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI
KUALITAS PELAYANAN BIRO ORGANISASI”

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Ruang Rapat Setda Provinsi Kepulauan Riau Lantai 3 Gedung A. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	- Updating Formasi dan Peta Jabatan pada Layanan Informasi Formasi Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan - Formasi Jabatan Statitisi dan Pranata Komputer	- Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah dengan digitalisasi secara optimal serta Pendistribusian Formasi Jabatan Fungsional agar lebih merata sesuai kebutuhan - Kebutuhan Formasi dapat dikoordinasikan secara optimal antara Pemprov Kepri melalui Biro Organisasi dengan BPS Pusat melalui BPS Provinsi Kepri dengan melampirkan ANJAB dan ABK	Juli
2.	Fasilitasi Kelembagaan	Usulan penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah diusulkan agar mendapat tanggapan	Juni

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan

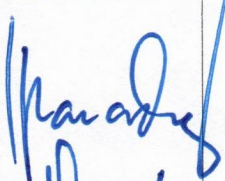
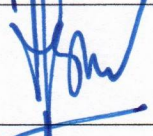
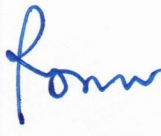
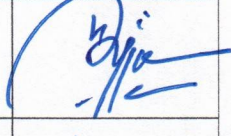
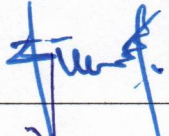
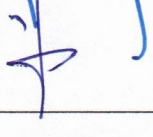
3.	Layanan Penyusunan Peta Proses Bisnis	Fasilitasi penyusunan proses Bisnis tidak hanya terpaku pada Sub Kegiatan namun lebih memfokuskan pada Proses Bisnis melekat pada tusi.	Juli
4.	Pengaduan Masyarakat secara umum, Perlindungan Data Pribadi, Penyediaan data dan Informasi	Masyarakat yang membutuhkan pelayanan agar tidak perlu mengunduh, harusnya terbuka secara mudah serta memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik di implementasikan dengan tepat.	Juni
5.	Reformasi Birokrasi Tematik dan General	Penyamaan Indikator sampai ke substansi untuk Rumah Sakit	Juli
6.	Penyediaan Narasumber	Dapat memberikan kemudahan layanan penyediaan narasumber secara digital.	2027
7.	Sosialisasi, Publikasi Inovasi Digitalisasi	Libatkan media untuk mensosialisasikan inovasi yang akan dilaksanakan, dengan membuat talk show, Iklan agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan	2027

tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

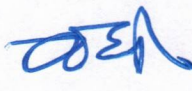
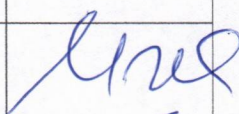
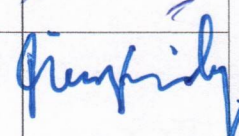
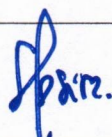
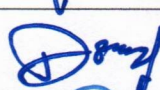
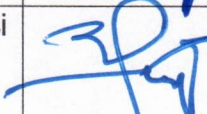
Pengguna layanan dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No.	Nama dan No. Hp*)	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
A. PERWAKILAN UNSUR PENGGUNA LAYANAN				
1.	BAJORA	Laki-Laki	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
2.	IRA WARDENI	Perempuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	
3.	SRI ASTUTI, SE.,MA.	Perempuan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
4.	TEUKU IRVAN	Laki-Laki	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	
5.	RONAWATI	Perempuan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
6.	DWI ANGGRAINI	Perempuan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	
7.	KIKI DESIKA	Perempuan	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	
8.	KRISTINA H	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
9.	HERTANTI APRILINA Dian Juni Ekasari	Perempuan	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	
10.	-		Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

No.	Nama dan No. Hp*)	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
B. PERWAKILAN UNSUR PENYELENGGARA LAYANAN				
11.	ROSLAN, S.Si.,M.Si.	Laki-Laki	Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau	
2.	MUHAMMAD NURYANI, S.T., M.H	Laki-Laki	Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau	
3.	DIENOVINKY SULANDHI, S. Sos., M.M	Perempuan	Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau	
C. PERWAKILAN UNSUR STAKEHOLDERS PELAYANAN				
1.	SAHAT	Laki-Laki	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	
2.	DONNY C. WIBOWO	Laki-Laki	Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau	
3.	ARISON	Laki-Laki	Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau	
D. PERWAKILAN UNSUR AHLI/PRAKTIISI/AKADEMISI				
1.		Laki-laki	Direktur P4S (Program Pengembangan Prodi dan Pascasarjana) dan Bidang Kerja sama STIE Pembangunan Tanjungpinang, Bapak Assoc. Prof. Dr. Satriadi, S.AP., M.Sc.	
E. PERWAKILAN UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL				
16.	AGNES VIDA. P		Ketua LSM Kesatuan Wanita Peduli Anak Negeri (Ketapang) Prov. Kepri, Ibu Agnes Vida Pintauli	
F. PERWAKILAN UNSUR MEDIA MASSA				
17.	YENI MARLINDA	Laki-Laki	Pimpinan LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau	

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197410222002122003

Kepala Bagian Tatalaksana
Biro Organisasi
Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



ROSLAN, S.Si., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP197603142002121008

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Penyelenggara Pelayanan.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el :setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

NOTULA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

- Rapat : Forum Konsultasi Publik oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026
- Tema : "Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Dalam Rangka Optimalisasi Kualitas Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau Melalui Inovasi"
- Hari / Tanggal : Kamis / 21 Mei 2026
- Surat Undangan : Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/000.8.3.4/558/B.ORG-SET/2026 tanggal 21 Mei 2026 hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP).
- Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d. selesai
- Tempat : Balairung Raja Ali Kelana Lantai IV, Gedung Daeng Celak
- Pelaksanaan : Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompok.
- Acara : 1. Pembukaan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Syakyakirti, S.E., M.M., M.H
2. Paparan Video Presentasi Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
3. Penyampaian Pendapat dan Masukan dari Peserta
4. Penandatanganan Berita Acara
- Pimpinan Rapat : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri Syakyakirti, S.E., M.M., M.H.
- Sekretaris/Mederator : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau, Roslan, S.Si.,M.Si.
- Perumus : 1. Hazirwan, S.IP., M.Sc (Analisis Kebijakan Ahli Madya)
2. Nyi Osih Suarsih, S.E., M. AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Diaz Agung Saputra, S.STP (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
- Notulis : 1. Ambar Dwi Handayani, S.Pd (Arsiparis Ahli Muda)
2. Mufalinda, S.STP. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)
3. Ronny Syaputra, S.M. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)
4. Lisa Veronika Mangunsong, S.Tr.I.P. (Pelaksana)
- Operator Visual : Donny Gabriel Hutagalung, S. Tr. I.P (Penata Kelola Pemerintahan)

- Peserta Forum : 1. Perwakilan Unsur Pengguna Layanan;
2. Perwakilan Unsur Penyelenggara Layanan;
3. Perwakilan Unsur Stakeholder Pelayanan;
4. Perwakilan Unsur Praktisi/Ahli/Akademisi;
5. Perwakilan Unsur Organisasi Masyarakat Sipil;
6. Perwakilan Unsur Media Massa.

Kegiatan

: 1. **Pembukaan**

Acara dibuka oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau yang menekankan beberapa hal, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional atau sekadar rutinitas tetapi peningkatan yang berbasis inovasi (baik melalui digitalisasi sistem, penyederhanaan birokrasi, maupun integrasi layanan) adalah instrumen utama untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit.
- b. Pelayanan yang baik tidak dapat dibangun hanya dari perspektif penyelenggara layanan semata. Dibutuhkan masukan, kritik, saran, dan evaluasi dari seluruh pemangku kepentingan agar standar pelayanan yang telah disusun benar-benar implementatif, realistis, dan sesuai harapan pengguna layanan. Untuk itu perlu didiskusikan dalam sebuah Forum Konsultasi Publik.
- c. Melalui forum konsultasi publik ini diharapkan akan:
 1. Terciptanya ruang dialog yang konstruktif antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan;
 2. Diperolehnya masukan strategis terhadap standar pelayanan yang akan ditinjau ulang;
 3. Teridentifikasinya peluang inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas layanan secara efektif;
 4. Terbangunnya komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. **Pemaparan**

Pemutaran video singkat tentang langkah nyata Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau dalam peninjauan ulang standar pelayanan dengan tujuan agar pelayanan dapat diberikan lebih efektif, efisien dan kekinian. Pemutaran Tayangan Video Jenis Layanan memuat 9 Rancangan Inovasi pada Biro Organisasi.

3. Tanya Jawab (diskusi) dan Penyampaian Pendapat/Masukan

Berikut beberapa point hasil tanya jawab antar peserta dan pembahas:

- *Updating* formasi dan peta jabatan dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar-Perangkat Daerah dengan pemanfaatan digitalisasi secara optimal.
- Layanan Informasi Formasi Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan, dan Evaluasi Jabatan diarahkan untuk mengoptimalkan pendistribusian formasi jabatan fungsional agar menjadi lebih merata dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nyata di setiap organisasi.
- Layanan Penyusunan Peta Proses Bisnis diarahkan agar tidak hanya terpaku pada Sub Kegiatan, melainkan lebih memfokuskan pada proses bisnis yang melekat langsung pada tugas dan fungsi (tusi).
- Melalui Reformasi Birokrasi Tematik dan General, dilakukan penyamaan indikator sampai ke tingkat substansi khusus untuk pelayanan Rumah Sakit.
- Transformasi digital pada Layanan Penyediaan Narasumber bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh Pengguna Layanan yang membutuhkan.
- Pengusulan formasi jabatan Statistisi dan Pranata Komputer dilakukan melalui sistem peta jabatan satu pintu di Biro Organisasi dengan melampirkan dokumen ANJAB dan ABK.
- Sinergitas antara Pemprov Kepri melalui Biro Organisasi, BPS Pusat, dan BPS Provinsi Kepri terus ditingkatkan agar informasi terkait kebutuhan formasi dapat dikoordinasikan secara optimal.
- Layanan pengaduan masyarakat secara umum melalui website sebaiknya dibuat terbuka tanpa mengharuskan pengguna mengunduh dokumen tambahan, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
- Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus tetap dilaksanakan secara seimbang dengan memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna layanan.
- Penyediaan data dan informasi terus dioptimalkan agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi yang diperlukan.

- Guna mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi inovasi yang akan dilaksanakan, perlu adanya keterlibatan media melalui program *talk show* dan iklan agar masyarakat luas dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia.
- Dalam melakukan inovasi digitalisasi, pengembangan aplikasi wajib melibatkan Dinas Kominfo guna memperkuat sistem keamanan dan mencegah terjadinya kejahatan siber (*cyber crime*).
- Melalui fasilitasi kelembagaan, usulan penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah diajukan diharapkan dapat segera mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut.

4. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik menyepakati bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik yang adaptif dan akuntabel, Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan yang ada. Transformasi pelayanan tidak lagi bertumpu pada metode konvensional, melainkan digerakkan melalui inovasi digitalisasi yang optimal, keterbukaan informasi, serta penguatan sinergitas.

5. Penutup

Forum Konsultasi Publik Bimtek ditutup pada pukul 12.00 WIB oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri Syakyakirti, S.E., M.M., M.H. dengan Penandatanganan Berita Acara.

Demikian Notula Forum Konsultasi Publik oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri



Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197603122002121008

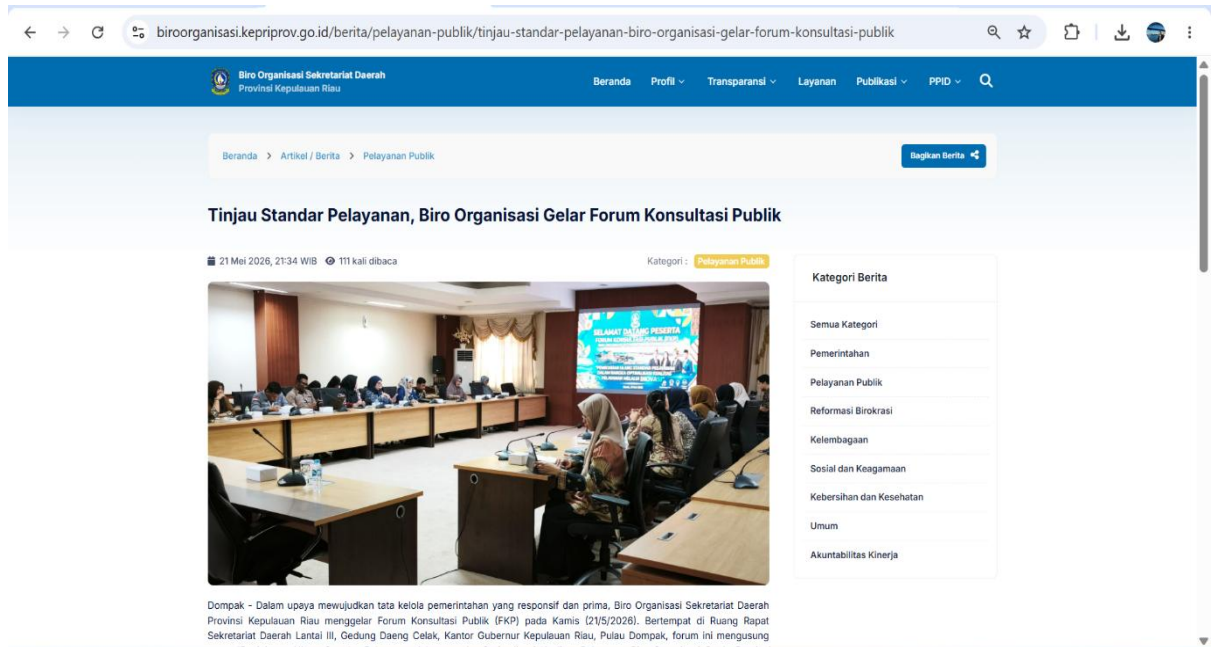
Foto Dokumentasi





PUBLIKASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

1. Publikasi di Website



Link : <https://biroorganisasi.kepriprov.go.id/berita/pelayanan-publik/tinjau-standar-pelayanan-biro-organisasi-gelar-forum-konsultasi-publik>

2. Publikasi di Media Sosial Instagram



Link : <https://www.instagram.com/p/DYnnObgSv6h/>



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksilmile (0771) 4575050
Pos-el : biroorganisasi@kepriprov.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditandatangani pada tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Berikut kami laporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI
1.	Akses informasi layanan belum optimal dan pemanfaatan teknologi layanan belum maksimal	Agar Biro Organisasi mengadakan kembali Badge Nama untuk seluruh OPD se Provinsi Kepulauan Riau atau menyurati OPD terkait penyampaian format/template Badgename. Target Penyelesaian : 3 Bulan	Telah disampaikan surat edaran terkait penyampaian format/template Badgename ke seluruh OPD sehingga dapat diseragamkan	

2.	Mekanisme pengaduan belum dimanfaatkan optimal	Agar menyediakan Kotak Saran/Pengaduan yang diletakkan di meja resepsionis serta menyediakan informasi pengaduan lainnya seperti Scan Barcode SPAN Lapor, Website dan Media Sosial Target Penyelesaian : 3 Bulan	Telah tersedia kotak saran dan pengaduan, serta barcode SP4N lapor yang memudahkan pengguna layanan untuk memberi saran, masukan, dan pengaduan	
3.	Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Belum Memadai	Agar menyediakan meja resepsionis sehingga memudahkan Pengguna Layanan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi Target Penyelesaian : 3 Bulan	Telah tersedia meja resepsionis yang memudahkan Pengguna Layanan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi	

4.	Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Belum Sepenuhnya Efektif	Agar menyediakan PIC dalam Tim Kerja terkait informasi tata naskah dinas Target Penyelesaian : 3 Bulan	Telah dibentuk ST tim kerja untuk seluruh tugas dan fungsi yang memudahkan pengguna layanan untuk berkordinasi dan konsultasi	 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH Kantor Pemerintahan Kabupaten Riau di Gedung Daring Cakra Jalan Yos Sudarso No. 100, Pekanbaru 28112 Telp. (077) 4010000 Fax. (077) 4010000 Email: info@provinsi-riau.go.id http://provinsi-riau.go.id SURAT TUGAS Nomor: 1024/S.1/P.1-B.ORG/2020 Dasar: - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Penyelenggaraan Portal dan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; MEMERINTAKAN: Kepada: Nama-nama jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini. Untuk: - Mengaji Tim Kerja Pengendian Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Terhubung pada tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2020; - Mengumpulkan informasi dari setiap Badan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, baik melalui pengumpulan atau secara tertulis setiap instansi daerah; - Menginput informasi dan berita yang akan dipublikasikan pada media digital Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; - Menginputkan dan menginputkan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan pada media digital Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; - Melakukan verifikasi awal untuk mengetahui kelengkapan informasi yang akan dipublikasikan sesuai sesuai dengan pedoman publikasi informasi di portal website provinsi-riau.go.id sebelum mendapat persetujuan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Ditentukan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 1 Januari 2020 Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  S.E. M.M. M.H. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau NIP. 19741022002120003  PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH Kantor Pemerintahan Kabupaten Riau di Gedung Daring Cakra Jalan Yos Sudarso No. 100, Pekanbaru 28112 Telp. (077) 4010000 Fax. (077) 4010000 Email: info@provinsi-riau.go.id http://provinsi-riau.go.id SURAT TUGAS Nomor: 1024/S.1/P.1-B.ORG/2020 Dasar: - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penilaian Monev Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; - Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Monev Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; MEMERINTAKAN: Kepada: Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini. Untuk: - Mengaji Tim Kerja Pengendian Penilaian Monev Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ombudsman Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhubung pada tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2020; - Utusan tugas Tim Kerja Pengendian Penilaian Monev Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ombudsman Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Tugas ini. Ditentukan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 9 Januari 2020 Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  S.E. M.M. M.H. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau NIP. 19741022002120003  PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH Kantor Pemerintahan Kabupaten Riau di Gedung Daring Cakra Jalan Yos Sudarso No. 100, Pekanbaru 28112 Telp. (077) 4010000 Fax. (077) 4010000 Email: info@provinsi-riau.go.id http://provinsi-riau.go.id SURAT TUGAS Nomor: 1024/S.1/P.1-B.ORG/2020 Dasar: - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; - Surat Edaran Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. MEMERINTAKAN: Kepada: Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini. Untuk: - Mengaji Tim Kerja Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Pelaksana Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhubung pada tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2020; - Utusan tugas Tim Kerja Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Pelaksana Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Tugas ini. Ditentukan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 15 April 2020 Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  S.E. M.M. M.H. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau NIP. 19741022002120003
----	---	--	--	--

5.	Pemanfaatan Teknologi Layanan Belum Maksimal	Agar Standar Pelayanan Data dan Informasi serta Layanan Penyediaan Narasumber dipublikasikan di berbagai media antara lain : website, medsos/ di ruang layanan Target Penyelesaian : 3 Bulan	Biro Organisasi memiliki website dan medsos yang aktif sehingga semua jenis layanan dapat tersampaikan dengan baik. CP Pelayanan data dan informasi : 081261802519	
----	--	--	--	--

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

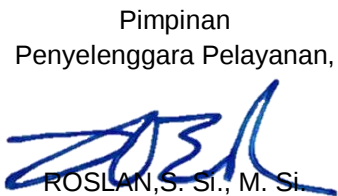
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 22 Desember 2025

Pimpinan
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah



SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H.
NIP 197410222002122003

Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan,



ROSLAN, S. Si., M. Si.
NIP 197603142002121008